



PENETAPAN

Nomor 784/Pdt.P/2024/PN Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut atas permohonan:

MULIANI PANTUN, beralamat di Muara Karang Blok DD.5.U/3 Rt.011, Rw.017, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya yaitu Holidianto,SH, Lukie,SH, Advokat dan Konsultan Hukum pada KANTOR HUKUM HOLIDIANTO,SH & REKAN, beralamat di Poris Paradise 1 Blok BC.2 No.15, Cipondoh–Kota Tangerang, telp/fax.(021) 59730890, hp.0813 18762867, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Nopember 2024 (terlampir), selanjutnya disebut sebagai “**PEMOHON**”;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Telah memperhatikan surat-surat bukti;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonannya tanggal 13 November 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 13 November 2024 di bawah Register Perkara Nomor 784/Pdt.P/2024/ PN Jkt.Utr, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon pernah hidup bersama selama kurang lebih 5 tahun sejak tahun 1998 sampai dengan tahun 2003 dengan seorang laki-laki yang bernama Kasjim tanpa ikatan perkawinan yang sah secara hukum, agama, dan adat-istiadat atau kawin belum tercatat;
2. Bahwa dari hubungan pemohon dengan Kasjim yang tanpa ikatan perkawinan yang sah secara hukum, agama, dan adat-istiadat atau kawin belum tercatat tersebut telah dilahirkan 1 (satu) orang anak yaitu:
 - - **JONATHAN ADRIEL WIJAYA**, anak laki-laki luar nikah dari Muliani Pantun, lahir di Jakarta pada tanggal 23 Mei 2000, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1.747/U/JU/2000 tanggal 12 Juni 2000, yang diterbitkan oleh Kepala Satuan Pelaksana Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Utara;
3. Bahwa selama ini untuk kepengurusan data-data kependudukan,

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor: 784/Pdt.P/2024/PN Jkt.Utr



Pemohon selalu menyampaikan kepada instansi terkait bahwa Pemohon berstatus Kawin, sehingga dalam Kartu Tanda Penduduk pemohon pun tertulis dengan status Kawin. Sedangkan fakta nya adalah Pemohon dengan Kasjim tidak pernah melangsungkan perkawinan yang sah secara hukum, agama dan adat-istiadat atau perkawinan pemohon dengan Kasjim tersebut statusnya kawin belum tercatat;

4. Bahwa oleh karena adanya kesalahan mengenai status perkawinan pemohon tersebut, untuk itu Pemohon mengajukan Permohonan ke hadapan Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk merubah status perkawinan Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk yang semula dengan status Kawin diubah statusnya menjadi Kawin Belum Tercatat;

5. Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, kiranya telah cukup alasan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No.74 Tahun 2015 tentang "Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik" sebagaimana pada:

- - Pasal 4 ayat 1 huruf (b) yang menyatakan "*Elemen data dinamis dapat dilakukan perubahan melalui Penetapan Pengadilan atau penetapan dari instansi yang berwenang*"
- - Pasal 4 ayat 2 yang menyatakan "*Elemen data dinamis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:*
 - a. a. Nama;
 - b. b. Laki-laki atau perempuan;
 - c. c. Agama;
 - d. d. Status perkawinan;
 - e. e. Alamat;
 - f. f. Pekerjaan;
 - g. g. Kewarganegaraan;
 - h. h. Pas photo;
 - i. i. Masa berlaku;
 - j. j. Tempat dan tanggal dikeluarkan KTP-el; dan
 - k. k. Tanda tangan pemilik KTP-el.

Oleh karena itu maka Pemohon mengajukan Permohonan dan selanjutnya memohon kepada yang mulia Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan menetapkan Permohonan ini agar sudilah kiranya demi Hukum mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan sebagaimana tersebut di atas,

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor: 784/Pdt.P/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon mohon kepada yang mulia Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara berkenan dan sudi kiranya memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pemohon **MULIANI PANTUN** tidak memiliki ikatan perkawinan yang sah secara hukum, agama dan adat-istiadat atau kawin belum tercatat dengan Kasjim;
3. Memerintahkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil DKI Jakarta dan/atau Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Utara dan/atau Dinas atau Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang berwenang, untuk mencatatkan penggantian dan/atau perubahan status perkawinan Pemohon **MULIANI PANTUN** di Kartu Tanda Penduduk No. 3172015410610006 yang semula Kawin menjadi Kawin Belum Tercatat;
4. Menetapkan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, setelah dipanggil secara sah dan patut menurut hukum, untuk Pemohon telah hadir Kuasa Hukumnya ke persidangan;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan permohonan Pemohon tersebut dipersidangan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, dipersidangan Pemohon telah mengajukan bukti tulisan-tulisan, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Kartu Tanda Penduduk NIK: 3172015410610006 atas nama MULIANI PANTUN;
2. Bukti P-2 : Kartu Keluarga No 3172011602093690 atas nama kepala keluarga MULIANI PANTUN;
3. Bukti P-3 : Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1.747/U/JU/2000 atas nama JONATHAN ADRIEL WIJAYA lahir pada tanggal 23 Mei 2000 yang dikeluarkan di Jakarta tanggal 12 Juni 2000 oleh Kepala Satuan Pelaksana Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Utara;
4. Bukti P-4 : Surat Keterangan Nomor: 348/-1.842.0/14 atas nama MULIANI PANTUN yang dikeluarkan di Jakarta tanggal 11 November 2014 oleh Lurah Pluit Jakarta Utara yang menerangkan bahwa berdasarkan Surat Pengantar RT. 011 RW. 017 dan

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor: 784/Pdt.P/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



surat Pernyataan Yang Bersangkutan saat ini belum pernah menikah secara resmi di Kantor Catatan Sipil manapun juga. Surat keterangan in sebagai pengantar untuk melengkapi persyaratan administrasi kantor ;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 , P-2 dan P-3 berupa foto copy tersebut telah diberi meterai cukup, dan setelah aslinya diperlihatkan dipersidangan ternyata sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-4, yaitu fotocopy dari fotocopy.

Menimbang, bahwa disamping bukti tulisan-tulisan tersebut, dipersidangan Pemohon telah pula mengajukan bukti saksi sebanyak 2 (dua) orang, yang kesemuanya di bawah sumpah menurut hukum agamanya masing-masing telah memberikan keterangan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi SUI JUN, mengucapkan janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi adalah sahabat Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan suami Pemohon yang bernama Kasjim;
- Bahwa Setahu saksi Pemohon dan suaminya tidak menikah resmi;
- Bahwa Setahu saksi Pemohon dan suaminya tidak menikah resmi;
- Bahwa Saksi tidak pernah di undang pernikahan Pemohon;
- Bahwa Pemohon punya 1 (satu) orang anak luar kawin bernama JONATHAN;
- Bahwa Saksi tahu tahun 2001 Pemohon mengundang saksi dan saksi baru tahu kalau Pemohon sudah ada anak;
- Bahwa Profesi Pemohon Wiraswasta;
- Bahwa Pemohon tinggal dengan anaknya;
- Bahwa Setahu saksi, Jonatan adalah anak biologis Pemohon dengan Kasjim tetapi perkawinan mereka saksi tidak tahu;

1. 2. Saksi JONATHAN ADRIEL WIJAYA, mengucapkan janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anak Pemohon;
- Bahwa Saksi terakhir bertemu ayah saksi saat saksi masih TK;
- Bahwa Ayah saksi bernama Kasjim;
- Bahwa Saksi anak satu-satunya dari Pemohon dan Kasjim;
- Bahwa di Akta Kelahiran saksi Cuma tertulis nama ibu yaitu Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan perkara dinyatakan selesai, Pemohon tidak mengajukan sesuatu apa lagi dan menyerahkan sepenuhnya



kepada pertimbangan pengadilan negeri;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap dipersidangan selama pemeriksaan perkara berlangsung sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang sepanjang belum termuat dalam penetapan ini, untuk singkatnya harus dipandang telah termuat, telah dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah untuk menetapkan dan memberi izin kepada Pemohon mengubah status perkawinan di dalam KTP dari kawin menjadi kawin belum tercatat.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti tertulis yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-4 yang mana terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon di depan persidangan telah bersesuaian dengan surat-surat aslinya, dan kesemuanya telah dibubuhi materai secukupnya maka berdasarkan pasal 2 ayat (1) huruf a UU nomor. 13 tahun 1985 tentang Bea Materai, Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai sehingga memiliki nilai pembuktian.

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi SUI JUN dan JONATHAN ADRIEL WIJAYA yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya masing-masing, sehingga Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil maupun syarat materil sebagai saksi, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok dari permohonan Pemohon terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan tentang kewenangan mengadili;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Permohonan Pemohon dihubungkan dengan bukti surat P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk diperoleh fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal di Muara Karang Blok DD. 5.U/3 RT. 011/RW 017 Pluit Penjaringan Jakarta Utara. ., sehingga berdasarkan tempat tinggal Pemohon tersebut maka Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang untuk mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum permohonannya angka 1 (satu) yaitu memohon mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor: 784/Pdt.P/2024/PN Jkt.Utr



Menimbang, bahwa untuk dikabulkan Permohonan seluruhnya, terlebih dahulu harus dipertimbangkan petitum angka 2 (dua) dan seterusnya;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN pada pasal 56 ayat (1) Pencatatan peristiwa penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan penduduk yang bersangkutan setelah adanya Putusan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 56 ayat (2) Pencatatan Penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan penetapan pengadilan.

Pasal 56 ayat (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan peristiwa penting lainnya diatur dalam Peraturan Presiden.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terdapat ketentuan sebagai berikut : “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”.

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-1, bukti P-2 dan Bukti P-4 Pemohon adalah bernama Mulia Pantun berjenis kelamin Perempuan lahir di Medan tanggal 14 Oktober 1961. Berdasarkan bukti P-1, status Pemohon adalah kawin sedangkan bukti P-2 adalah kawin belum tercatat.

Bahwa berdasarkan bukti P-2, Pemohon memiliki seorang anak yang bernama Jonathan Adriel Wijaya yang lahir tanggal 23 Mei 2000, bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi.

Bahwa berdasarkan bukti P-3, berdasarkan akta kelahiran Nomor 1.747/U/JU/2000, terdapat pernyataan Jonathan Adriel Wijaya lahir pada tanggal 23 Mei 2000 adalah anak kedua laki-laki luar kawin dari Muliani Pantun.

Bahwa terdapat perbedaan data yang terdapat pada bukti P-3 yaitu akta kelahiran dari anak Pemohon dengan Bukti P-2 yaitu kartu keluarga Pemohon dan saksi-saksi yang dihadirkan, yaitu pada bukti P-3 menerangkan Jonathan Adriel Wijaya anak kedua laki-laki luar kawin berbeda dengan Bukti P-2 dan keterangan saksi yang menerangkan bahwa Jonathan Adriel Wijaya anak laki-laki satu-satunya dari Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap perbedaan tersebut di atas haruslah terlebih dahulu ditindaklanjuti oleh Pemohon, oleh karenanya membuat permohonan dari Pemohon, sebagaimana terdapat pada posita dari kedua menjadi kabur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau tidak jelas atau berlawanan, sehingga permohonan dari Pemohon haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon termasuk jenis perkara volunter, maka biaya yang timbul sehubungan dengan permohonan ini dibebankan kepada Pemohon,

Mengingat pasal 56 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta Peraturan Perundang-undang lainnya yang berhubungan dengan permohonan ini.

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah)

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 23 Desember 2024 oleh Ranto Sabungan Silalahi, S.H., M.H. LL.M, selaku Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara berdasarkan Penetapan Nomor 771/Pdt.P/2024/PN.Jkt.Utr tertanggal 15 November 2024 untuk menyidangkan permohonan tersebut, Penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu Mellisa Harahap, SH.,M.Kn Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

Mellisa Harahap, SH.,M.Kn

Ranto Sabungan Silalahi, S.H., M.H. LL.M,

Biaya-biaya:

- PNBP : Rp 30.000,00
- ATK : Rp 75.000,00
- Biaya Panggilan : Rp
- Biaya Redaksi : Rp 10.000,00
- -Biaya Materai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp.125.000,00

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor: 784/Pdt.P/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus dua puluh lima ribu rupiah)

Halaman 8 dari 8 Penetapan Nomor: 784/Pdt.P/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)